

Strategi Perangkat Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Menjelang Pilgub 2024

Muhammad Yoga Pratama¹, Ramadani Shohiro Hasibuan², Ester Senov Fitriani Simanjuntak³, Salwa Sabrina⁴, Julia Ivanna⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: yogapratama@mhs.unimed.ac.id¹, ramahsb123@mhs.unimed.ac.id²,
estersmn.3212411027@mhs.unimed.ac.id²,
salwasabrina261202@mhs.unimed.ac.id⁴, juliaivanna@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menyoroti partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang dinilai masih rendah. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pematang Johar lebih fokus pada pekerjaan sehari-hari, seperti bertani dan berdagang, daripada berpartisipasi dalam kegiatan politik. Rendahnya partisipasi politik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah setempat. Untuk meningkatkan kesadaran politik, strategi yang dilakukan termasuk sosialisasi politik berkala, pemanfaatan media sosial, dan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Upaya kolaboratif antara pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Kata kunci: *Kesadaran Politik, Partisipasi Politik, Media Sosial, Desa Pematang Johar*

Abstract

This research highlights the political participation and political awareness of the community in Pematang Johar Village, Labuhan Deli District, Deli Serdang Regency, which is considered low. This qualitative study uses a descriptive method to understand the phenomena that occur in the field, with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature. The research findings indicate that most of the people in Pematang Johar Village are more focused on their daily work, such as farming and trading, rather than participating in political activities. The low political participation is influenced by economic factors, education, and the level of trust in the local government. To increase political awareness, strategies include periodic political socialization, utilizing social media,

and political education for novice voters. Collaborative efforts between the government, village officials, and the community are expected to increase political participation and create fair and honest elections.

Keywords : *Political Awareness, Political Participation, Social Media, Pematang Johar Village*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia sepertinya tidak pernah luput dalam pembahasan yang berkaitan dengan politik. Keseluruhan tata pemerintahan yang ada termasuk pada lembaga-lembaga pemerintahan semuanya berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Sesuai dengan dengan konsep Abraham Lincoln dimana demokrasi merupakan konstitusi yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat. (Sulistino & Boedingsih, 2023 : 333-345). Menurut pandangan Jhon Lock dalam Husain, dkk (2022) Politik pada hakikatnya adalah hak dasar yang diperoleh secara alamiah oleh setiap manusia dan setara dengan hak-hak lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, dan hak untuk memperoleh sesuatu, artinya politik juga menjadi salah bagian yang berperan penting dalam konsep demokrasi. Mengambil konsep pemikiran Jimly Asshiddiqie pada bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi” demokrasi dipandang sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Konsep tersebut mengartikan kekuasaan pada intinya diakui berasal dari rakyat maka dari itu rakyat yang sebenarnya dapat menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. (Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi) Asshiddiqie, 2005 : 241)

Sejak tahun tahun 1955 Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana untuk memilih dan menentukan wakil rakyat yang menjabat dan akan memimpin bangsa dan negara. Dalam Pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen bagi legislatif dan eksekutif yang rutin digelar dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 5 tahun sekali. Maka dari itu sistem pemilu harus berjalan sesuai amanat yang telah tertera pada pasal (3) *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu* menyebutkan, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

“ a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) berkepastian hukum; e) tertib; f) terbuka; g) proporsional; h) profesional; i) akuntabel; j) efektif; dan k) efisien.”

Agar tercapai sesuai dengan prinsip yang ada maka dari itu seluruh bagian elemen masyarakat harus turut serta mengawasi jalannya pemilu. Pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil harus dapat berkolaborasi guna mencegah tindakan kecurangan dalam pemilihan umum dan peningkatan kesadaran serta kepercayaan pada sistem politik di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Helen, et., al 2023) memperlihatkan rendahnya partisipasi politik dan kesadaran politik penduduk desa. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidak antusias masyarakat sekita didalam proses Pilkadaes yang berlangsung pada tahun

2022 lapartilu, masyarakat lebih memilih melanjutkan pekerjaannya yang kebanyakan adalah seorang petani dan pedagang dibandingkan harus menghadiri TPS untuk memberikan hak suara pada kandidat kepala desa yang mencalonkan. Kepercayaan terhadap pemerintah setempat menjadi salah satu faktor yang menjadikan masyarakat enggan mengikuti proses Pemilu yang ada, kepercayaan ini mencerminkan persepsi seseorang atau kelompok terhadap pemerintah yang dapat dipercaya atau tidak. Hubungan baik antara kedua belah pihak yang saling mempercayai akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam prakteknya keberlangsungan proses Pemilu ini tidak jarang diselimuti oleh tindak-tanduk kecurangan atau perbuatan melawan hukum seperti money politic. Politik uang (money politic) menjadi upaya yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain (masyarakat) dengan imbalan atau diibaratkan sebagai jual beli hak suara untuk memberikan pengaruh terhadap pemilihan surat. Perbuatan politik uang adalah tingkah laku negative karena uang digunakan sebagai alat untuk membeli hak suara orang lain. Tujuan dari diselenggarakannya pemilihan kepala daerah maupun kepada desa misalnya adalah sebagai perwujudan kehendak masyarakat dalam memilih calon pemimpin mereka yang sesuai dengan kualitas dan integritas seorang pemimpin, bukan dikotori dengan tindak maupun perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti money politic. Ketentuan atas pasal 73 asal 73 Berdasarkan *Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, khususnya pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

Penetapan peraturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan. Namun hal itu hanya menjadi teori mendasar, karena kenyataan yang ada dilapangan memperlihatkan bahwa politik uanga justru berhasil menarik perhatian dan antusias masyarakat. Sejalan pernyataan diatas, (S.Samuel, et., al 2023) memberikan sejumlah data terkait tindakan money politic pada masyarakat desa Cinta Rakyat yang berada didaerah Deli Serdang yang berasumsi bahwa pemberian uang sebagai pendukung kampanye para calon kandidat tertentu adalah hal yang biasa. Faktor ekonomi, pendidikan serta kesadaran politik masyarakat desa menjadi alasan utama bagi mereka tidak memperdulikan dampak dari tindak perbuatan melawan hukum ini.

Dari banyaknya permasalahan terkait kesadaran politik masyarakat yang dinilai terkategori masih rendah, pemerintah dan aparaturnya setempat serta lapisan masyarakat harus saling bekerja sama dalam memberikan peningkatan terhadap antusias serta kesadaran politik terkhusus pada masyarakat di desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengulik upaya dan strategi pemerintah desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dalam menangani permasalahan-permasalahan maupun tantangan dalam proses pemilu yang Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Mengingat bulan november 2024 akan dilaksanakannya pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2024-2029.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigator bentuk yang mengkaji secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnyadan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir yang dikutip dari Maulana & Hidayat, (2021 : 2735-2742) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dokumentasi, dan berbagai literatur. Setelah data dikumpulkan melalui teknik-teknik ini, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk menemukan makna temuan. Lokasi atau objek penelitian ini adalah warga dan perangkat desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*).

Masyarakat desa biasanya memiliki keterikatan sosial yang kuat, di mana mereka saling mengenal satu sama lain dan memiliki solidaritas yang tinggi. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani, mengingat desa merupakan wilayah pertanian. Masyarakat desa juga mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan sama, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari lima desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Setiap desa pada umumnya memiliki sejarah atau asal usul berdirinya, begitu pula dengan Desa Pematang Johar. Luas wilayah Desa Pematang Johar adalah sebesar 2.217,84 hektar, dengan penggunaan lahan yang sebagian besar diperuntukkan untuk pertanian padi sawah, perkebunan, pemukiman, tambak, perkantoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. (Kominfo Deli Serdang, 2019).

Dalam melihat kesadaran politik masyarakat Desa Pematang Johar persepsi masyarakat menjadi sangat penting dalam berbagai kegiatan politik. Keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupan

mereka. Oleh karena itu, kepedulian utama dari partisipasi politik adalah tindakan yang dilakukan oleh warga untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para wakil rakyat dan pejabat pemerintah. Partisipasi politik sangat terkait dengan demokrasi politik, yang memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat, terutama dalam memilih elit politik dan untuk keberlangsungan suatu negara.

Setiap negara memiliki jumlah keterlibatan politik yang berbeda-beda, yang berarti tidak semua warga negara berpartisipasi dalam proses pemilu. Namun, keterlibatan politik secara umum dipandang sebagai hak setiap warga negara di negara-negara yang telah membangun demokrasi dan telah mengadopsi sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Surbakti yang dikutip dari Purnamawati & Fauzi (2023 : 1860-1878), pengetahuan politik seseorang tentang hak dan kewajibannya terhadap negara serta keyakinannya terhadap pemerintah menjadi penyebab tinggi rendahnya tingkat keterlibatan politik warga negara.

Hal ini berkaitan dengan pengetahuan, minat, dan sikap politik seseorang terhadap politik bangsanya, termasuk penilaiannya terhadap pemerintah. Kondisi saat ini atau yang terjadi sekarang ini mengungkapkan bahwa jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah lebih sedikit dari jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan umum. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum harus terus dilakukan. Komunikasi yang dilakukan melalui media massa untuk menggambarkan nilai-nilai atau pesan moral politisi tidak sepenuhnya positif, juga tidak sepenuhnya negatif. Sebaliknya, itu jatuh di antara keduanya. Publik dapat terpapar pada citra diri yang sedang dipupuk oleh para anggota partai politik. Namun, tidak ada jaminan bahwa strategi ini akan menghasilkan hasil terbaik, terutama mengingat besarnya jumlah uang yang dibutuhkan.

Strategi Perangkat Desa Pematang Johar dalam Membangun Kesadaran Politik Kondisi Kesadaran Politik di Desa Pematang Johar

Desa Pematang Johar menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran politik warganya. Sebagian besar masyarakat sibuk dengan kegiatan sehari-hari seperti berdagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Akibatnya, partisipasi dan keingintahuan mereka tentang politik cenderung rendah. Hal ini terutama terlihat pada kaum perempuan di desa ini, yang menyatakan bahwa mereka jarang atau bahkan tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Partisipasi politik sebenarnya tidak hanya terbatas pada proses pemungutan suara atau pemilu saja. Aktivitas seperti bergotong royong dan melakukan musyawarah juga merupakan bagian dari partisipasi politik. Namun, kaum ibu di Desa Pematang Johar sering kali tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu, strategi khusus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat, terutama kaum perempuan.

Memanfaatkan Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat karena beragam manfaat yang ditawarkannya. Salah satu manfaat utama adalah menginformasikan kepada masyarakat umum tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga politik.

Kepada Desa Pematang Johar Bapak Sudarman S.Pd, memaparkan informasi dari komunikasi politik bisa mencakup kegiatan yang dilakukan secara terpisah maupun yang terkait dengan aspek lain dari pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fungsi dan tujuan lembaga-lembaga politik yang ada.

Selain itu, lewat tulisannya Muchtar (2016 : 136-147) mengatakan komunikasi politik juga terlibat dalam kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, program, dan kebijakan lembaga politik. Melalui pendidikan ini, masyarakat menjadi lebih paham tentang apa yang ingin dicapai oleh lembaga politik dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bijaksana dalam proses politik.

Lebih lanjut, komunikasi politik memberikan inspirasi kepada para pemimpin politik, fungsionaris partai, dan pengikut partai. Dengan memberikan inspirasi ini, diharapkan para pemimpin dan anggota partai dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik dan lebih bersemangat. Komunikasi politik juga berfungsi sebagai forum untuk menerima pemikiran dan gagasan dari masyarakat. Pemikiran dan gagasan ini kemudian dapat menjadi topik perdebatan dan dasar bagi pembentukan opini publik yang lebih beragam dan representatif.

Perangkat desa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di Desa Pematang Johar. Sebagai perpanjangan tangan kepala desa, perangkat desa harus aktif membantu masyarakat untuk lebih sadar dan terlibat dalam politik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi politik secara berkala. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pentingnya partisipasi politik dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sosialisasi dalam Pilkada

Dalam konteks pilkada, strategi sosialisasi politik sangat penting untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar, yaitu perubahan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Sosialisasi politik dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak pilih mereka. Suara rakyat sangat erat kaitannya dengan legitimasi hasil pemilihan. Semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya, semakin tinggi pula legitimasi sebuah pemilihan. Legitimasi ini merupakan modal awal yang penting bagi pemimpin daerah dalam menjalankan kekuasaan mereka dengan dukungan penuh dari masyarakat. (Warno, 2023 : 1777-1784)

Pemanfaatan Media Sosial

Para perangkat desa juga mengupayakan pemanfaat digitalisasi sebagai bentuk sosialisasi melalui media sosial. Media sosial menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang singkat. Penggunaan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok dapat dimaksimalkan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Media sosial juga memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan personal antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. (Ummah, dkk. 2020 : 210-234)

Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula

Memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda memahami pentingnya partisipasi politik. Dengan pendidikan ini, diharapkan para pemuda dapat saling mengajak dan mengingatkan teman-teman sebaya mereka untuk menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, pemuda yang aktif dalam organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dapat membantu perangkat desa dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat desa Pematang Johar. Pendidikan politik juga membantu pemuda memahami peran mereka dalam menciptakan perubahan positif di komunitas mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran politik dan partisipasi masyarakat Desa Pematang Johar masih rendah, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti fokus pada pekerjaan sehari-hari, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Rendahnya partisipasi politik terlihat dari ketidakantusiasannya masyarakat dalam mengikuti Pilkades dan pemilu lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa dan perangkat desa, untuk melakukan sosialisasi politik secara berkala, memanfaatkan media sosial, dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang demokratis dan bebas dari kecurangan. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem demokrasi, yaitu kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat, dapat terwujud dengan lebih baik agar nantinya masyarakat desa Pematang Johar memiliki potensi yang lebih tinggi dalam meningkatkan kesadaran politik menjelang Pilgub 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, I. (2019). Strategi Pemerintah Desa Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Torongrejo Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8 (2), 88-92.
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan angka partisipasi sebagai upaya menjamin legitimasi hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18-40.
- Azhari, N. (2018). *Strategi Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lubuk Hulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Husain, A. Z., Novitri, E., Shopia, M. P., & Aurenia, V. (2022). Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Hutajulu, H. M. R., Putri, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 38-49.

- Kominfo Deli Serdang.(2019.Wilayah Desa - Selamat Datang di website Pematang Johar. Diakses pada tanggal 26 Mei 2024 dari <https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/Blog/halaman/profil-desa>
- Miori, I., Syam, A. N., & Garis, R. R. (2021). Strategi Tim Pemenangan Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi politik dan pembentukan citra partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136-147.
- Nasution, E. M., Marliyah, M., & Siregar, S. (2024). Konsep Dan Prinsip Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).
- Purnamawati, N., & Fauzi, E. A. (2023). Strategi Sosialisasi Politik Kepala Desa Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Penguatan Kearifan Lokal. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1860-1878.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal ilmu budaya*, 11(2), 71-79.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333-345.
- Ummah, A. H., Khatoni, M. K., & Khairurromadhan, M. (2020). Podcast sebagai Strategi Dakwah di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(2), 210-234.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Btentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diakses pada tanggal 26 Mei 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>
- Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diakses pada tanggal 26 Mei 2024 dari <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2735-2742.
- Warno, W. (2023). Peran Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu. *Media Bina Ilmiah*, 17(7), 1777-1784
- Zuchri, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. *Syakir MediaPress*.